



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat Jl. Karanja Lemba No. 31 Biromaru kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax (0451) 484957 "email : dikbudporasigi@ymail.com"

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI

Nomor : 054/HK.5/Dikbudpora/SG/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 DOLO SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Sigi, terhadap keberadaan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dolo Selatan dapat diberikan izin operasional sekolah.
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 Tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah :
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| Nama | : SMA Negeri 1 Dolo Selatan |
| Jenis Pendidikan | : SMA |
| Alamat | : Jl. Palu-Bangga |
| Kelurahan/Desa | : Rogo |
| Kecamatan | : Dolo Selatan |
| Kabupaten | : Sigi |
| Kepala Sekolah | : Sukardin, S.Pd |

KEDUA : Izin Operasional SMA Negeri 1 Dolo Selatan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIG : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
4. Mengeluarkan Ijazah bagi lulusanya;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program pendidikan.;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Sigi Biromaru
15 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kab. Sigi



MCH BASIR, SE., MP
Nip. 19620905 199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Sigi di Biromaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;